

Balai Karantina Pertanian Kelas I Manado

Jalan AA. Maramis, Lapangan Sulawesi, Mapanget Barat, Lapangan, Kec.
Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara 123456 0431818092

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina
Pertanian / Balai Karantina Pertanian Kelas I Manado

Layanan Sertifikasi Ekspor Media Pembawa HPHK

No. SK :

Persyaratan


1. Pemohon Perseorangan Menyerahkan Fotokopi Kartu Identitas Pemilik (KTP/ SIM/ NPWP/ Lainnya)
2. Pemohon Badan Hukum Melampirkan Fotokopi KTP, Surat Kuasa/ Tugas, NPWP, Akta Perusahaan, Fotokopi KTP Pemberi Kuasa
3. PEB
4. Packing List
5. Persetujuan Ekspor dari Kementan, Kemendag, atau Kemenhut

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Balai Karantina Pertanian Kelas I Manado

Jalan AA. Maramis, Lapangan Sulawesi, Mapanget Barat, Lapangan, Kec. Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara 123456 0431818092

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai Karantina Pertanian Kelas I Manado



1. Pengguna Jasa datang ke kantor Pelayanan dengan membawa dokumen persyaratan atau melakukan pengajuan pemeriksaan karantina secara online
2. Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas
3. Isi Formulir Permohonan Pemeriksaan Karantina secara lengkap, lampirkan dengan dokumen yang dipersyaratkan
4. Petugas memastikan kelengkapan pengisian formulir, kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan dokumen persyaratan
5. Jika dokumen dinyatakan lengkap akan dilakukan pemeriksaan secara klinis/ fisik terhadap media pembawa yang dilaporkan
6. Media pembawa dapat dilakukan tindakan pengasinan, pengamatan, perlakuan di Instalasi Karantina Hewan
7. Jika media pembawa tidak bebas Hama Penyakit Hewan Karantina maka dilakukan tindakan penolakan sehingga sertifikat karantina hewan tidak dapat terbit
8. Jika media pembawa dinyatakan sehat dan bebas Hama Penyakit Hewan Karantina dilakukan tindakan pembebasan
9. Petugas akan memberikan tagihan dalam kuitansi berupa biaya/ tarif atas jasa tindakan karantina yang harus dibayarkan kepada negara (PNBP)
10. Pengguna jasa menyerahkan bukti pembayaran biaya karantina kepada petugas di konter Pelayanan
11. Petugas menyerahkan Sertifikat KH-11, KH-12, atau KH-13 sesuai dengan media pembawa yang akan dikirim

Waktu Penyelesaian

Balai Karantina Pertanian Kelas I Manado

Jalan AA. Maramis, Lapangan Sulawesi, Mapanget Barat, Lapangan, Kec. Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara 123456 0431818092

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai Karantina Pertanian Kelas I Manado



21 Hari

Jangka Waktu Pelayanan Berdasarkan Kategori Risiko Media Pembawa, sebagai berikut :

1. Resiko Rendah : 1 Jam s.d 1 Hari
2. Resiko Sedang : 1 Jam s.d 3 Hari
3. Resiko Tinggi : 1 Jam s.d 21 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tarif Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 :

Dokumen Tindakan Karantina Per Sertifikat Rp. 5.000,00

Serta dapat dikenakan Tarif Tambahan sebagai Jasa Tindakan Karantina sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016.

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Kesehatan Hewan (KH-11), Sertifikat Sanitasi Produk Hewan (KH-12) dan Surat Keterangan Untuk Benda Lain (KH-13).

Pengaduan Layanan

Balai Karantina Pertanian Kelas I Manado

Jalan AA. Maramis, Lapangan Sulawesi, Mapanget Barat, Lapangan, Kec.
Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara 123456 0431818092

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina
Pertanian / Balai Karantina Pertanian Kelas I Manado

Laporkan terkait dugaan penyimpangan/ pelanggaran pengelolaan dan penggunaan anggaran atau penyimpangan/ pelanggaran tugas pokok dan fungsi instansi melalui Whistleblower's System Kementerian Pertanian. Pengaduan disampaikan kepada Inspektorat Kementerian Pertanian melalui kotak pengaduan maupun email (whistleblower@kementan.go.id).

Pengaduan yang dapat diproses dan ditindaklanjuti adalah pengaduan yang memuat informasi 5W dan 1H (What, Who, Where, When, Why, dan How) meliputi masalah yang diajukan, siapa yang bertanggung jawab, lokasi dan waktu kejadian, mengapa terjadi penyimpangan, dan bagaimana modus penyimpangannya di lingkungan pelayanan publik Balai Karantina Pertanian Kelas I Manado. Pengaduan dilengkapi dengan bukti (data, dokumen, gambar, dan rekaman) yang mendukung atau menjelaskan adanya indikasi suap, pungli, dan gratifikasi.

Kontak : Balai Karantina Pertanian Kelas I Manado
238 Kel. Lapangan Kecamatan Mapanget Manado
(0431) 818018

Jl.AA Maranis No.
Sulawesi Utara 95258 Telp : (0431) 818092 Fax :